

Evaluasi Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Dapat Dipertahankan di Majelis Banding Banding Pengadilan Pajak Pada KPP Pratama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Arif Mansyur¹, Diana Prihadini^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

²dianahantoro@yahoo.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Evaluasi Kualitas;
Pemeriksaan Pajak

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil pemeriksaan pajak yang dapat dipertahankan di majelis banding Pengadilan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara kabupaten Bekasi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena persentase putusan Pengadilan Pajak atas kemenangan DJP lebih kecil dari Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail fenomena yang ada dengan menggunakan teknik wawancara sebagai instrumen pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi yang meliputi: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara belum sepenuhnya memenuhi unsur unsur dalam teori evaluasi yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan karena tidak semua sengketa pajak dapat dipertahankan di Majelis Banding Pengadilan Pajak. Hambatan dalam mencapai kualitas hasil pemeriksaan pajak berasal dari sisi KPP Pratama Cikarang Utara sebagai pelaksana pemeriksaan pajak maupun dari sisi Wajib Pajak sebagai pihak yang diperiksa. Solusi yang diambil dalam mengatasi hambatan adalah dengan mengoptimalkan peran komite kepatuhan untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan pajak, meningkatkan kualitas pemeriksa pajak dan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan adalah fondasi penting dalam keberlangsungan negara modern. Pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Ilyas & Wicaksono, 2015). Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem self-assessment memberikan tanggung jawab besar kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Sistem ini dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela sekaligus mengurangi beban administrasi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak sering kali tidak sesuai harapan. Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kompleksitas regulasi, dan niat untuk menghindari pajak. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, mendeteksi potensi pelanggaran, dan memastikan penerapan aturan perpajakan yang sesuai (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,2 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar 103%. Meskipun pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam pengumpulan pajak, DJP menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan hasil pemeriksaan pajak di tingkat sengketa hukum. Data dari Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa DJP hanya memenangkan 40,15% dari total sengketa yang diajukan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam kualitas pemeriksaan, terutama dalam hal validitas data, dokumentasi, dan pembuktian hukum (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

KPP Pratama Cikarang Utara, sebagai salah satu unit pelaksana DJP, menghadapi tantangan serupa. Wilayah operasionalnya meliputi kawasan industri besar di Kabupaten Bekasi, dengan profil wajib pajak yang beragam, mulai dari perusahaan kecil hingga menengah. Kompleksitas transaksi dan tingginya jumlah wajib pajak menjadikan tugas pemeriksaan di unit ini semakin menantang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil pemeriksaan di KPP Pratama Cikarang Utara berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Teori evaluasi dari William N. Dunn menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini. Lima kriteria evaluasi yang digunakan meliputi: Efektivitas: Tingkat pencapaian tujuan pemeriksaan pajak. Kecukupan: Kemampuan hasil pemeriksaan dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang dihadapi. Pemerataan: Distribusi manfaat hasil pemeriksaan secara adil kepada semua pihak terkait. Responsivitas: Kepuasan wajib pajak dan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan. Ketepatan: Kesesuaian hasil pemeriksaan dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku (Dunn, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil pemeriksaan pajak yang dihasilkan oleh KPP Pratama Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan sejauh mana hasil pemeriksaan tersebut dapat dipertahankan di Majelis Banding Pengadilan Pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan **kualitatif**, dengan metode studi kasus yang berfokus pada pemeriksaan pajak dan proses banding yang terjadi di Pengadilan Pajak.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan, termasuk kepala kantor, supervisor pemeriksa pajak, dan wajib pajak yang terlibat dalam pemeriksaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi DJP, laporan tahunan KPP Pratama Cikarang Utara, serta peraturan dan literatur perpajakan. Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keandalan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

Kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, ditemukan beberapa kelemahan utama:

Efektivitas:

- a. Berdasarkan wawancara dengan kepala kantor dan supervisor pemeriksa, efektivitas hasil pemeriksaan sering kali terganggu oleh lemahnya data pendukung. Beberapa pemeriksaan dilakukan dengan asumsi yang tidak sepenuhnya didukung oleh dokumen konkret. Akibatnya, temuan pemeriksaan menjadi sulit dipertahankan di Pengadilan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan verifikasi data perlu diperkuat (Dunn, 2004).
- b. Kecukupan: Kecukupan hasil pemeriksaan mengacu pada sejauh mana pemeriksaan mampu menyelesaikan permasalahan perpajakan. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa kasus sengketa pajak melibatkan jumlah tagihan pajak yang besar, tetapi tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat. Akibatnya, sengketa tersebut sering kali dimenangkan oleh wajib pajak.
- c. Pemerataan: Dalam konteks KPP Pratama Cikarang Utara, pemerataan manfaat hasil pemeriksaan menjadi isu penting. Wajib pajak kecil sering kali merasa bahwa pemeriksaan lebih memihak kepada wajib pajak besar yang memiliki tim hukum yang kuat. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak.
- d. Responsivitas: Wajib pajak yang diwawancarai menyatakan bahwa proses pemeriksaan sering kali memakan waktu lama dan kurang transparan. Responsivitas DJP terhadap keluhan wajib pajak perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

- e. Ketepatan: Standar operasional prosedur yang diterapkan di KPP Pratama Cikarang Utara belum sepenuhnya konsisten. Beberapa pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan dalam interpretasi regulasi, yang berujung pada penolakan hasil pemeriksaan di Pengadilan Pajak.

2. Hambatan dalam Pemeriksaan Pajak

Hambatan utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Cikarang Utara meliputi:

- a. Keterbatasan Kompetensi Pemeriksa: Banyak pemeriksa belum sepenuhnya memahami aturan perpajakan yang kompleks, seperti peraturan terkait transfer pricing.
- b. Tekanan Beban Kerja: Jumlah wajib pajak yang diawasi terlalu banyak, sehingga pemeriksaan sering kali dilakukan dalam waktu yang terbatas.
- c. Koordinasi Internal yang Lemah: Kurangnya sinergi antara pemeriksa pajak dan tim hukum menyebabkan lemahnya persiapan dalam sengketa pajak.

3. Solusi untuk Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan

Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah berikut:

- a. Pelatihan SDM: Program pelatihan intensif yang berfokus pada pemahaman peraturan perpajakan dan kemampuan analisis data.
- b. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan sistem manajemen data digital untuk mendukung proses pemeriksaan dan memperkuat bukti.
- c. Peningkatan Koordinasi Internal: Penguatan komunikasi antara pemeriksa pajak dan tim hukum untuk memaksimalkan kualitas pembelaan dalam sengketa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum perpajakan. Langkah-langkah yang direkomendasikan mencakup peningkatan pelatihan SDM, optimalisasi teknologi digital, dan penguatan koordinasi internal. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan DJP dapat meningkatkan validitas hasil pemeriksaan sekaligus mempertahankan hasil tersebut di tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2023). *Evolusi Sistem Pembayaran Pemerintah Di Indonesia*. Kementerian Keuangan.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Arifin, Imron (1996). *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Kegamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Asmorowati, Meiti, (2011), *Sengketa Keberatan Dibandingkan dengan Sengketa Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan yang berlaku*. Bandung; Jurnal wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics* 3 (December): 183-199
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1999). *Direktorat Jenderal Anggaran dari Masa ke Masa 1966 – 1999*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Gumilang, Galang Surya. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. Kediri: Jurnal Fokus Konseling, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 144-159.

- Hadi, Sumasno. (2017). "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." Jurnal Ilmu Pendidikan 22.1
- Hutabarat, D. D. (2021). Marketplace pemerintah: kerangka teori dan operasional pengembangan dan implementasi marketplace pemerintah di indonesia. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- Ilyas, B., & Wicaksono, S. (2015). Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Krishnan, G dan P. Schauer. 2001. Differences in Quality Among Audit Firms. Journal of Accountancy. July: 85
- Lowensohn, S.L., L. Johnson, R. Elder, dan S. Davies. 2007. Auditor Specialization, Perceived Audit Quality, and Audit Fees in the Local Government Audit Market. Journal of Accounting And Public Policy Vol.26: 705-732
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhadjir, Noeng (1992). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rahardjo, Mudjia (2011), Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. UIN Maliki Malang.
- Sahila, K. Amrin. (2018). Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang. Universitas Tridinanti Palembang.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tan, T.H. dan K. Alison. 1999. Accountability Effects on Auditor's Performance: The Influence of Knowledge, Problem Solving Ability and Task Complexity. Journal of Accounting Research: 209-223
- Widodo, R., Sihombing, W. P., Budhisusetyo, A., dan Harjowiryo, M. (2014). Cash Management Reform in Indonesia: Making the State Money Work Harder. Washington, DC: World Bank Group.